



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3526/Un.19/PPK/FP.02.2/10/2026, tanggal 23 Oktober 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIP : Tri Wahyono/ NIP. 19771114 200901 1 007

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto

Berdasarkan regulasi yang mengatur Jaminan Uang Muka tertuang dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya (termasuk Perpres No. 12/2021 dan Perpres No. 46 Tahun 2025), yang diperjelas dalam Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021.

Sehubungan dengan jaminan uang muka yang belum dipersyaratkan (belum diupload pada link PPID) adalah karena hal-hal sebagai berikut:

1. Pada saat proses tender memang tidak dipersyaratkan karena status pemberian uang muka itu sendiri bersifat opsional (pilihan), bukan kewajiban.
2. Uang Muka Bersifat Opsional (Dapat Diberikan), berdasarkan Pasal 29 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Kata "dapat" berarti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan apakah suatu paket pekerjaan perlu diberikan uang muka atau tidak, sedangkan dalam hal ini PPK tidak memberikan uang muka.

Demikian hal ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



Pejabat Pembuat Komitmen,

Tri Wahyono